



DEWAN PIMPINAN PUSAT

# KONGRES ADVOKAT INDONESIA

## The Congress of Indonesian Advocates

### (DPP K.A.I)

Jakarta, 8 Juni 2009

Kepada Yth.  
**Bapak Ketua Mahkamah Agung RI**  
di-  
Jakarta

**Hal : Protes keras surat Mahkamah Agung RI No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 jo. No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang meresahkan dunia Advokat**

Dengan hormat,

Menanggapi surat Bapak tertanggal 18 Mei 2009 No. 064/KMA/V/2009 jo. Surat tertanggal 1 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009 yang pada pokoknya antara lain berisikan petunjuk agar Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru dan melarang Advokat baru yang tidak bersumpah di hadapan Pengadilan Tinggi untuk beracara, bersama ini kami mengajukan protes keras sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (2) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat mengamanatkan bahwa organisasi Advokat dibentuk/didirikan oleh para Advokat. Artinya bahwa yang punya hak proaktif untuk mendirikan organisasi Advokat itu adalah Advokat-Advokat yang dimaksudkan dalam pasal 1 (1) UU Advokat secara individu/pribadi-pribadi melalui suatu Munas/Kongres yang dilaksanakan oleh para Advokat itu sendiri ;
2. Bahwa tidak ada satu pasal pun dalam UU Advokat yang memberikan wewenang kepada organisasi Advokat yang ada sebelumnya (8 organisasi) untuk membentuk organisasi Advokat yang dimaksudkan dalam UU Advokat tersebut, karena hak proaktif untuk membentuk organisasi Advokat ada di tangan individu/pribadi-pribadi Advokat itu sendiri ;
3. Bahwa Kongres Advokat Indonesia telah didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2008 oleh para Advokat (individu/pribadi-pribadi) melalui suatu Kongres Advokat yang khusus dibuat untuk itu. Oleh karena itu pendirian Kongres Advokat Indonesia pembentukannya telah sesuai dengan amanat pasal 28 ayat (2) jo. pasal 1 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat ;
4. Bahwa dalam tempo 1 (satu) tahun saja, Kongres Advokat Indonesia telah berdiri di 31 (tiga puluh satu) propinsi dengan ratusan cabang-cabang di tingkat Kabupaten/Kota dengan jumlah  $\pm$  17.000 Advokat yang tersebar di seluruh pelosok tanah air (termasuk kecamatan-kecamatan terpencil), sehingga kehadiran Kongres Advokat Indonesia sangat dirasakan/membantu masyarakat pencari keadilan ;
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas konstitusional sebagaimana yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) UU Advokat, Kongres Advokat Indonesia telah melaksanakan 2 (dua) kali Ujian Advokat dan telah meluluskan 7.240 calon Advokat baru, dimana para calon Advokat baru tersebut juga telah dilantik oleh Kongres Advokat Indonesia menjadi Advokat ;
6. Bahwa para Advokat yang telah dilantik tersebut secara hukum telah memiliki hak dan status yang sama dengan Advokat yang lama yaitu berhak memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar persidangan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU Advokat ;
7. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Advokat untuk beracara di Pengadilan sebagaimana hak yang diberikan oleh pasal 1 ayat (1) UU Advokat, telah dihalangi oleh Mahkamah Agung RI dengan terbitnya surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 jo. No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 ;



DEWAN PIMPINAN PUSAT

# KONGRES ADVOKAT INDONESIA

## *The Congress of Indonesian Advocates*

### (DPP K.A.I)

8. Bahwa kami menilai surat Ketua Mahkamah Agung tersebut sangat arogan dan dikategorikan sebagai bentuk intervensi terselubung terhadap Advokat yang menurut pasal 5 ayat (1) merupakan profesi bebas dan mandiri, sehingga kami juga menduga terbitnya surat Ketua Mahkamah Agung tersebut karena pesanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki kehadiran KAI ;
9. Bahwa yang memicu permasalahan dalam hal sumpah Advokat yang mengakibatkan dirugikannya Advokat baru KAI adalah Mahkamah Agung RI sendiri yang tidak konsisten terhadap UU Advokat, dan Ketua Pengadilan Tinggi yang masih mengikuti gaya-gaya Orde Baru meminta petunjuk kepada Mahkamah Agung, padahal sudah jelas menurut pasal 4 ayat (1) UU Advokat Pengadilan Tinggi wajib membuka sidang terbuka untuk mendengar sumpah Advokat yang mau bersumpah (Catatan : Pengadilan Tinggi tidak ada hak untuk menolak apabila Advokat mau bersumpah) ;
10. Bahwa mengenai sumpah telah jelas diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi tidak boleh menolak membuka sidang terbuka bila ada Advokat yang mau bersumpah, seyogyanya Mahkamah Agung RI tidak mengeluarkan surat yang dapat memicu permasalahan ;
11. Bahwa surat Ketua Mahkamah Agung RI tersebut juga bila ditinjau dari hukum Ketatanegaraan tentang tata urutan perundang-undangan, tidak termasuk dari salah satu dimaksudkan dalam Tata Urutan Perundang-undangan tersebut, namun sangat disayangkan surat seorang Ketua Mahkamah Agung RI dapat menganulir ketentuan Undang-undang yaitu menganulir pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat ;
12. Bahwa Mahkamah Agung RI sebenarnya tidak mengerti/memahami permasalahan Advokat, tetapi tetap ingin mencampuri/intervensi secara terselubung dengan menerbitkan surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 jo. No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dari Kongres Advokat Indonesia sebagai pihak yang dirugikan, padahal Kongres Advokat Indonesia telah berulang kali bahkan telah bosan untuk meminta bertemu/audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung RI, guna menjelaskan permasalahan dunia Advokat, namun Ketua Mahkamah Agung RI tidak pernah mau bertemu ;
13. Bahwa sebenarnya para Advokat baru KAI juga telah meminta kepada Pengadilan Tinggi di daerah-daerah untuk membuka sidang terbuka bagi para Advokat yang mau bersumpah, namun Pengadilan Tinggi di daerah tidak melaksanakan kewajibannya (menolak dengan alasan menunggu petunjuk Mahkamah Agung RI) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Para Advokat baru tersebut bersumpah sendiri langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dipandu oleh rohaniawan (Kyai/MUI, Pendeta, dll) dengan pertimbangan :
  - a. Sumpah adalah hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa secara langsung, yang tujuannya agar yang bersumpah tidak melakukan tindakan tercela/dosa, karena memang sanksi hukum sumpah hanyalah dosa kepada Tuhan, bukan menghilangkan hak Para Advokat untuk beracara di Pengadilan ;
  - b. Syarat-syarat seseorang untuk dapat menjadi Advokat hanya ada 9 (sembilan) syarat sesuai pasal 3 ayat (1) UU Advokat, dan dalam pasal tersebut sumpah bukanlah elemen konstitutif untuk menjadi Advokat ;
  - c. Setelah seseorang memenuhi ke 9 (sembilan) syarat tersebut, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) calon Advokat tersebut diangkat dan dilantik oleh organisasi Advokat menjadi Advokat ;
  - d. Tentang organisasi Advokat mana yang melantik, bukanlah urusan Mahkamah Agung, karena kewenangan Mahkamah Agung RI untuk mengawasi Advokat telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi ;



DEWAN PIMPINAN PUSAT

# KONGRES ADVOKAT INDONESIA

## The Congress of Indonesian Advocates

### (DPP K.A.I)

- e. Setelah seseorang diangkat dan dilantik sebagai Advokat oleh organisasi Advokat (pasal 2 ayat (2)), maka sejak saat itu Advokat tersebut berpredikat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri (pasal 5 ayat (1)) dan mempunyai hak menjalankan profesinya memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan (vide pasal 1 ayat (1) jo. pasal 3 ayat (2)) dan tidak ada satu instansi apapun di Republik Indonesia ini yang boleh melanggarnya ;
- f. Kemudian mengenai sumpah, yang perlu dipertanyakan apakah seorang Advokat yang tidak bersumpah dihadapan Pengadilan Tinggi mengakibatkan hak-haknya sebagai Advokat hilang ?
- Yang perlu diingat bahwa sumpah tidak menganulir status seseorang yang telah menjadi Advokat ;
  - Bila seseorang telah menjadi Advokat terlepas sudah bersumpah atau belum, telah melekat haknya secara otomatis sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) jo. pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yaitu berhak untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;
  - Advokat yang bersumpah langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Pengadilan Tinggi tidak mau mendengar sumpahnya, menurut pasal 4 ayat (1) maupun pasal-pasal lainnya tidak ada sanksi hukumnya ;
  - Karena sumpah itu adalah *Habluminallah* yaitu hubungan yang bersumpah dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan agar Advokat yang bersumpah tidak melakukan tindakan tercela/dosa, maka sanksi hukumnya hanyalah dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - Karena sumpah Advokat berkaitan dengan masalah dosa, maka Pengadilan Tinggi yang tidak mau mendengar sumpah Advokat akan menanggung dosa Advokat bila Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya melakukan dosa :
  - Mahkamah Agung RI tidak punya kewenangan menyatakan Advokat yang tidak bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi tidak sah, karena sumpah adalah hubungan yang bersumpah dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka yang menentukan sah atau tidaknya sumpah seorang Advokat bukanlah Mahkamah Agung tetapi Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI tidak dibenarkan mengambil sedikitpun hak/kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa ;
  - Mahkamah Agung yang merupakan Lembaga Yudikatif sebagai pelaksana Undang-undang telah pula mengambil tugas Legislatif yaitu membuat hukum melarang Advokat yang tidak bersumpah di Pengadilan Tinggi untuk beracara di Pengadilan, padahal Undang-undang tidak memberikan sanksi bagi Advokat yang tidak bersumpah di Pengadilan Tinggi (Catatan : Para Advokat sangat mau bersumpah di hadapan Pengadilan Tinggi, tapi karena Pengadilan Tingginya tidak mau mendengar sumpah, maka untuk menghindari dosa, Advokat bersumpah sendiri langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa) ;
  - Dengan dalil-dalil hukum tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Advokat yang belum/tidak bersumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi karena Pengadilan Tingginya sendiri yang tidak mau mendengar sumpah Advokat, tetaplah statusnya sebagai Advokat dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai pasal 1 ayat (1) jo. pasal 3 ayat (2) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu seyogyanya Mahkamah Agung RI tidak melarang Advokat yang dapat menunjukkan identitas/kartu Advokatnya untuk bersidang di Pengadilan ;
- g. Bahwa Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak DR. H. Harifin A. Tumpa, SH. MH., pada waktu menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI pernah menyatakan di harian Kompas terbitan Rabu, 4 Juni 2008 halaman 4, bahwa Mahkamah Agung RI tidak mencampuri masalah Advokat, Mahkamah Agung tidak akan merugikan pencari keadilan dan Mahkamah Agung



**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

tidak akan melarang Advokat yang dapat menunjukkan identitasnya/kartu sebagai Advokat untuk beracara di Pengadilan :

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami minta dengan segala hormat agar Ketua Mahkamah Agung RI mencabut surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009 jo. Tanggal 18 Mei 2009 No. 064/KMA/V/2009 atau setidaknya tidak melarang Advokat KAI yang dapat menunjukkan identitasnya sebagai Advokat atau menunjukkan Kartu Advokat untuk beracara di Pengadilan ;
15. Bahwa mengingat keresahan yang begitu hebat dikalangan Advokat baru di daerah-daerah karena terancam masalah perut/periuk nasi, dan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di luar kemampuan kami, maka kami minta dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat ini, Mahkamah Agung RI telah mencabut surat dimaksud dan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk tidak melarang Advokat yang dapat menunjukkan identitasnya/Kartu Advokat untuk beracara di Pengadilan ;
16. Bahwa kami DPP Kongres Advokat Indonesia hanya menyampaikan aspirasi para Advokat Baru yang tersebar di seluruh Indonesia, dan *Alhamdulillah* sampai saat ini masih dapat meredam emosi para Advokat baru se-Indonesia yang akan berunjuk rasa ke Mahkamah Agung, namun perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa kami mempunyai keterbatasan untuk meredam mereka. Oleh karena itu sekali lagi kami harapkan kebijakan Mahkamah Agung RI untuk menyikapi permasalahan ini arif dan bijaksana atas tidak diperkenalkannya Advokat baru KAI yang telah menunjukkan identitas/Kartu Advokat untuk beracara di Pengadilan dengan segera mencabut surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 jo. No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*(The Congress of Indonesian Advocates)*

ttd  
**H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.**  
Presiden

ttd  
**DR. ROBERTO HUTAGALUNG, SH. MH.**  
Sekretaris Jenderal

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
5. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
6. Ketua Komisi Yudisial RI
7. Jaksa Agung RI
8. Kepala Kepolisian RI
9. Watimpres RI
10. Tim Pokja Penyusun RUU Advokat
11. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
12. Para Hakim Agung
13. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia
14. Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia
15. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se-Indonesia
16. Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia



DEWAN PIMPINAN PUSAT

# **KONGRES ADVOKAT INDONESIA**

*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

---

17. Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia
18. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia
19. DPD/DPC KAI se-Indonesia
20. Anggota KAI se-Indonesia
21. Arsip